



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1439 H/2018 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1439 H/2018 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1439 H/2018 M.
- KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus Tahun 1439 H/2018 M bagi jemaah haji khusus paling sedikit USD8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika).
- KEDUA : BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk di dalamnya biaya *general service fee* sebesar USD277.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan jaminan sewa pemondokan di Makkah sebesar USD14.00 (empat belas Dollar Amerika) atau setara dengan SR50,00 (lima puluh Saudi Riyal).
- KETIGA : Menetapkan biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah bagi petugas haji khusus sebesar USD14.00 (empat belas Dollar Amerika) atau setara dengan SR50.00 (lima puluh Saudi Riyal).
- KEEMPAT : Pembayaran BPIH Khusus dan biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah bagi petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA disetorkan ke Rekening Badan Pengelola Keuangan Haji melalui Bank Penerima Setoran BPIH Khusus.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran BPIH Khusus ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN